

**AFFIRMATIVE ACTION PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENCIPTAKAN PELUANG LAPANGAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL**

**AFFIRMATIVE ACTION OF THE BANTUL DISTRICT GOVERNMENT IN CREATING A WORKING OPPORTUNITY FOR DISABILITY IN BANTUL REGENCY**

Oleh: Azizah Kusuma Astuti dan Lena Satlita, M.Si., FIS, UNY,  
[azizahkusuma16@gmail.com](mailto:azizahkusuma16@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait *affirmative action* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi penyandang disabilitas dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini dipandang paling cocok untuk menjelaskan penelitian secara mendalam sesuai fenomena dilapangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber yang dapat memberikan informasi terkait *affirmative action* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *affirmative action* Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sudah ada kesesuaian antara tiga unsur pelaksanaan program menurut Korten. Kesesuaian pertama adalah kesesuaian antara program dengan penyandang disabilitas usia kerja. Kedua, adanya kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial P3A Kab. Bantul serta komponen-komponen lain yang terlibat. Terakhir adanya kesesuaian antara syarat yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial P3A Kab. Bantul dengan kemampuan penyandang disabilitas untuk dapat mengakses program tersebut. Faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya SDM serta fasilitas yang masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas.

*Kata Kunci: Affirmative Action, peluang lapangan kerja, dan penyandang disabilitas.*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the affirmative action related by the Government of Bantul Regency in creating employment opportunities for people with disability and to know what are the obstacle factors in the implementation. This research used descriptive research design with qualitative approach. This research design was considered able to explain this research in the field phenomenon deeply. The methods of data collection is done through sources that can provide information related affirmative action conducted by the Government of Bantul Regency. The results showed that the affirmative action of the Government of Bantul Regency in creating employment opportunities to persons with disabilities there was a suitability between the three elements of program implementation according to Korten. First suitability is the suitability between programs with disabled people age work. Second, the suitability between the tasks that required the program with the capabilities possessed by the Office of Manpower and Transmigration, P3A Social Service Kab. Bantul and other components involved. The last, there was conformity between the conditions stipulated by the Office of Manpower and Transmigration, P3A Social Service Kab. Bantul with the ability of people with disability to be able to access the program. Inhibiting factors in the implementation of affirmative action was the lack of human resources and facilities that were still less friendly for people with disability.*

*Keywords: Affirmative Action, employment opportunities, and persons with disabilities.*

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis maupun intelektual, yang karena keterbatasan tersebut mereka sering diperlakukan secara diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya. Para penyandang disabilitas kurang mendapat peluang dalam berbagai bidang dalam mempertahankan hidupnya. Seperti peluang dalam memperoleh pendidikan, peluang dalam hal berpolitik, sosial, dan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Padahal, penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Sejatinya, pemerintah tidak melupakan hak yang harus terpenuhi bagi masyarakat minoritas yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. salah satu daerah yang telah menetapkan sebuah kebijakan afirmasi khusus untuk para penyandang disabilitas adalah Kabupaten Bantul yang pada tahun 2015 lalu telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Wujud nyata dari kebijakan afirmasi (*affirmative policy*) ini disebut

dengan tindakan afirmasi (*affirmative action*).

Menurut Schuck (2002) yang dikutip oleh Nata Irawan (2017:84) tindakan afirmatif adalah program untuk mengontrol preferensi akses sumber daya kepada kelompok tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus. Sedangkan Menurut Libertella dkk (2007) dalam Ardian, *affirmative action* adalah tindakan positif yang langsung bersifat konstruktif dan memberikan perlakuan kemudahan bagi kelompok minoritas. Afirmasi bisa berupa kompensasi atau mendorong kemajuan untuk menciptakan lingkungan yang membuka akses individu dimana ras dan gender bukan lagi menjadi aspek yang menghalangi kemampuan seseorang untuk berkembang (Rivai, 2015).

Isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2015 tersebut mengatur tentang hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, politik, seni budaya dan olahraga, dan di bidang hukum. Dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini merupakan sebuah kebijakan afirmasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi praktik diskriminasi yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas dari berbagai aspek kehidupan.

Di bidang ketenagakerjaan, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak. Dalam peraturan tersebut juga mengatur mengenai pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas, penerimaan tenaga kerja baik di perusahaan maupun di instansi-instansi pemerintah, upah dan kontrak kerja, dan tentang perluasan kesempatan kerja serta bantuan sosial.

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, jumlah perusahaan yang masih beroperasi di Kabupaten Bantul tercatat ada sebanyak 521 perusahaan yang terdiri dari 164 perusahaan besar dan 357 perusahaan kecil. Akan tetapi, sampai dengan akhir tahun 2017 lalu baru ada sekitar sebelas (11) perusahaan yang sudah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu, Komitrando Emporio, PT. Yogya Karya Andini, PT Satu Bumi, PT Dong Young Tress Indonesia, PT Kooc Kreasi, PT Ameya Livingstyle Indonesia, Paradise Island, PT IGP Internasional, PT Sinar Kencana Makmurjaya, PT Jason Cipta Sukses, dan PT Busana Remaja Agracipta.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015

tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mana pada akhir tahun 2014 tercatat hanya ada tiga (3) perusahaan besar yang mau mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Adapun tiga perusahaan tersebut yaitu, PT. IGP Internasional, RS. Santa Elizabeth, dan PT. Busanaremaja Agracipta.

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 berjumlah sekitar 7.825 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.790 adalah penyandang disabilitas daksa, 841 penyandang disabilitas netra, 915 penyandang disabilitas rungu, 319 penyandang disabilitas ganda, dan sebanyak 3.337 adalah penyandang disabilitas mental. Sedangkan total penyandang disabilitas yang terserap dalam lapangan kerja dari kesebelas (11) perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, hanya berjumlah 32 orang dengan jenis disabilitas tuna daksa, tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, dan tuna grahita.

Berdasarkan kedua data tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul masih banyak yang belum terserap dalam lapangan kerja. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana tindakan

afirmatif (*affirmative action*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan *affirmative action* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, peneliti menggunakan teori pelaksanaan kebijakan atau program menurut Korten yang berintikan pada tiga kesesuaian unsur pelaksana program, yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Teori tersebut dipilih karena teori tersebut dinilai relevan dan lebih simpel untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan *affirmative action* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk

menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam terkait *affirmative action* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bantul, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 hingga Februari 2018.

### **Subyek Penelitian**

1. Bapak Drs. Mujihadi, staff Bidang Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
2. Ibu Rumiwati, SH.,MHum, Kasi Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
3. Ibu Indraswari, staff Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Dinas Soisal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
4. Ibu Tri Hartin Novmi, pekerja sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang

Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Bapak Slamet, Ibu Tri Mursih dan Ibu Parjiyah, tenaga kerja penyandang disabilitas.

### **Data dan Sumber Data**

Dalam Moelong (2007:157) dijelaskan bahwa sumber dan pokok dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya berupa dokumen dan sebagainya yang terkait dengan *affirmative action* Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti dengan mengembangkan pedoman wawancara dan observasi serta dibantu dengan peralatan pengumpulan data seperti kamera, alat tulis, dan perekam suara.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Penelitian ini, menggunakan teknik wawancarasemi terstruktur untuk menggali data primer dari informan penelitian.

2. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data tentang jumlah perusahaan, data perusahaan yang telah diberikan sosialisasi, data perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, data penyandang disabilitas penerima bantuan sosial, data penyandang disabilitas yang telah direhabilitasi, data pembekalan dan pelatihan kerja yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas, dan lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data teknik triangulasi sumber adalah teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh, sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Affirmative Action* Pemerintah Kabupaten Bantul**

*Affirmative action* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas sama dengan masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan *affirmative action* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dalam penelitian ini dilihat dari adanya kesesuaian antara tiga unsur pelaksanaan program yang dijelaskan oleh (Korten dalam Haedar Akib dan Tarigan, 2008: 11).

#### 1. Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat

Teori pelaksanaan program menurut David C. Korten mengatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian dari tiga unsur pelaksanaan program. Pada poin pertama, kesesuaian antara apa yang ditawarkan

oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, telah ada kesesuaian antara kebutuhan pmanfaat (sasaran program) yang dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas usia kerja, dengan output yang ditawarkan oleh program. Adapun program yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk para penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Sosialisasi kepada Perusahaan-Perusahaan Besar tentang Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul mengenai kewajibannya mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Sosialisasi ini diberikan khususnya terhadap perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah pegawai lebih dari 100 orang.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan setiap empat kali (4x) dalam setahun. Materi yang disampaikan ketika sosialisasi

adalah terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan kuota minimal 1% untuk tenaga kerja penyandang disabilitas serta sanksi bagi yang menolak untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul juga menyampaikan bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja seperti tenaga kerja pada umumnya.

Sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2017 lalu bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan dihadiri oleh 45 peserta perwakilan dari masing-masing perusahaan besar yang telah diundang.

b. Memberikan Pembekalan dan Pelatihan Kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, memberikan pembekalan dan pelatihan kerja kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul sesuai dengan keinginan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Pembekalan berisikan materi-materi atau teori-teori dasar yang akan digunakan oleh penyandang disabilitas sebagai

bekal atau pedoman untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan yang diminatinya. Sedangkan pelatihan kerja merupakan wadah bagi penyandang disabilitas untuk mempraktikkan ilmu yang telah mereka peroleh dari pembekalan maupun sebagai wadah untuk mengasah keterampilan yang telah dimiliki oleh para penyandang disabilitas tersebut.

Pembekalan yang diberikan disesuaikan dengan pelatihan yang akan dilakukan. Ada pembekalan keterampilan pijat, pembekalan daur ulang limbah plastik, pembekalan masak-masak tradisional, pembekalan kerajinan sepatu rajut, dan pembekalan pembuatan tas dari kain-kain bekas.

Jenis pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sama dengan jenis pembekalan yang sudah diberikan sebelumnya. Yaitu pelatihan kerajinan tas dari kain-kain bekas, pelatihan pembuatan kue-kue tradisional, pelatihan pembuatan sepatu rajut, pelatihan keterampilan pijat, hingga pelatihan keterampilan menjahit. Peserta pelatihan kerja sama dengan peserta pembekalan. Akan tetapi untuk pelatihan kerja ini

dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan mendatangkan pelatih yang lebih berpengalaman dan didukung dengan alat-alat kerja. Pembekalan diberikan selama tiga (3) hari secara berturut-turut yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan kerja selama tiga (3) bulan.

- c. Menyalurkan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan Perusahaan-Perusahaan di Kabupaten Bantul.

Salah satu tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah menyalurkan tenaga-tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, tak terkecuali tenaga kerja penyandang disabilitas. Prosesnya, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menawarkan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan memberikan informasi mengenai jenis disabilitas serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja penyandang disabilitas tersebut.

Apabila cocok dan sesuai dengan keinginan perusahaan, maka penyandang disabilitas tersebut akan di tes sesuai kemampuannya. Pada umumnya, jenis penyandang disabilitas yang diterima di perusahaan adalah penyandang disabilitas dengan derajat disabilitas yang ringan. Perusahaan rata-rata mencari yang masih memiliki anggota tubuh, walaupun tidak lengkap dengan alasan akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat kecelakaan kerja.

Pada akhir tahun 2017 lalu, tercatat ada 32 tenaga kerja penyandang disabilitas yang sudah tersalurkan ke perusahaan-perusahaan besar dari total jumlah penyandang disabilitas sebanyak 7.825 orang. Dari jumlah 32 tersebut, 21 orang berjenis kelamin perempuan dan 11 orang berjenis kelamin laki-laki, dengan jenis disabilitas tuna daksa, tuna netra, tuna wicara, dan tuna grahita.

Adapun perusahaan-perusahaan yang menerima penyandang disabilitas tersebut yaitu, Komitrando Emporio, PT. Yogya Karya Andini, PT. Satu Bumi, PT. Dong Young Tress Indonesia, PT. Kooc Kreasi, PT. Ameya Livingstyle satu, Paradise

Island, PT IGP Internasional, PT. Sinar Kencana Makmurjaya, PT. Jason Cipta Sukses, dan PT Busana Remaja Agracipta.

d. Membentuk Kelompok Kerajinan Khusus Penyandang Disabilitas.

Pembentukan kelompok kerajinan ini merupakan *follow up* dari pembekalan dan pelatihan yang telah diberikan sebelumnya. Kelompok ini dibentuk sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing penyandang disabilitas. Adanya kelompok kerajinan ini juga dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas yang kurang atau bahkan tidak percaya diri untuk bekerja diperusahaan. Mereka lebih merasa nyaman jika bekerja bersama dengan komunitasnya sendiri.

Kelompok kerajinan khusus penyandang disabilitas yang sudah dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah kelompok keterampilan masakan tradisional dan kue-kue kering yang letaknya di Imogiri, kelompok kerajinan dari kelas menjahit, dan kelompok kerajinan kayu. Kelompok kerajinan yang berasal dari kelas menjahit diberi nama “Kerdil” yang merupakan singkatan dari kata “kreatif difabel”

sedangkan kelompok kerajinan kayu diberi nama “Mandiri Craft.”

e. Memberikan Bantuan Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan bantuan sosial kepada para penyandang disabilitas, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bentuk dari bantuan sosial ini bisa berupa alat bantu adaptif yang digunakan untuk membantu mobilitas penyandang disabilitas, yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Bantuan sosial yang berupa kompor gas, regulator, tabung gas, oven, mixer, loyang, baskom, solet, wajan, serok, spatula, timbangan, blender, etalase buah, gelas besar, sendok, dan teko diberikan bagi penyandang disabilitas yang membuka usaha dalam bidang kuliner makanan dan minuman.

Penyandang disabilitas yang membuka usaha jasa urut atau pijat mendapat bantuan sosial berupa kursi meja tamu, kipas angin, minyak pijat Zaitun 1 liter, kasur busa dan dipan (Lebar 90 cm dan panjang 180 cm), sprei, bantal dan guling. Sedangkan untuk penyandang disabilitas yang membuka usaha dalam bidang menjahit bantuan sosial yang

diperolehnya berupa etalase, maneukin, peralatan jahit lain seperti gunting, meteran, skoci, jarum dan lain-lain. Jumlah penerima bantuan sosial antara perempuan dan laki-laki pada akhir tahun 2017 lalu berjumlah sama, yaitu sebanyak 40 orang.

f. Memberikan Rehabilitasi

Rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) hanya berupa rehabilitasi yang bersifat non teknis saja. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang dimiliki oleh dinas belum memadai. Sementara untuk rehabilitasi yang bersifat teknis, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) melakukan kerjasama dengan BRTPD DIY.

Rehabilitasi yang diberikan kepada para penyandang disabilitas terdiri dari rehabilitasi sosial, ekologis, medis, psikologis, hingga rehabilitasi vokasional. Rehabilitasi vokasional ini terdiri dari tujuh (7) kelas, yaitu kelas pijat, kelas olah vokal dan musik, kelas desain grafis, kelas menjahit, kelas kerajinan perak, kelas kerajinan kulit dan kelas komputer.

2. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Menurut teori pelaksanaan program milik Korten, unsur kesesuaian pada poin kedua adalah kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, telah ada kesesuaian antara program yang ditetapkan dengan kemampuan dari masing-masing organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana dalam hal ini utamanya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bantul.

Hal ini dapat terlihat dari kesesuaian antara tugas program dengan kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bantul yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing bidang.

3. Kesesuaian antara Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, telah ada kesesuaian antara kelompok pemanfaat program, yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas usia

kerja dengan organisasi pelaksana program.

Hal ini terlihat dari kesesuaian antara syarat yang diputuskan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bantul, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan sejumlah perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bantul selaku pelaksana program dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh penyandang disabilitas usia kerja di Kabupaten Bantul untuk dapat mengakses sejumlah program yang telah ditetapkan tersebut.

Adapun syarat yang ditetapkan tersebut yaitu laki-laki atau perempuan berusia 15-64 tahun, bisa membaca dan menulis, membentuk kelompok minimal dua puluh (20) orang, membuat dan mengajukan proposal, serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

#### 4. Faktor Penghambat *Affirmative Action*

Faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan *affirmative action* tersebut ada dua, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dan masih kurang ramahnya fasilitas yang ada di

instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan bagi penyandang disabilitas. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya sumberdaya, maka sebuah kebijakan maupun program tidak dapat terlaksana secara efektif.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dalam pelaksanaan program-program yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dapat dikatakan sudah ada kesesuaian antara tiga unsur pelaksanaan program, yaitu sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat sudah. Program-program yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bantul.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Tugas yang disyaratkan oleh program untuk dilaksanakan sudah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bantul, meskipun kurang maksimal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya baik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dengan pihak luar yang dianggap lebih berkompeten.

3. Kesesuaian antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Syarat yang diberikan oleh organisasi pelaksana program kepada penyandang disabilitas untuk dapat mengakses program yang ditawarkan sudah sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.
4. Faktor penghambat pelaksanaannya adalah kurangnya sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul sebagai organisasi pelaksana, dan masih kurang ramahnya fasilitas yang ada di instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan bagi penyandang disabilitas.

### **Saran**

Untuk meningkatkan keterserapan penyandang disabilitas pada dunia kerja dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan afirmasi bagi penyandang

disabilitas, penulis menyarankan beberapa hal:

1. Sebaiknya fasilitas layanan umum terutama di instansi-instansi pemerintah diperbahurui lagi dengan menambahkan beberapa fasilitas khusus penyandang disabilitas.
2. Perlu adanya penambahan pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bantul agar beban kerjanya tidak terlalu berat.
3. Dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten perlu tetap melakukan pengawasan dan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambar Teguh Sulistyani & Rosidah. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardian Bakhtiar Rivai. Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 1. Nomor 2. Oktober 2015.
- Gomes, Faustino Cardoso. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi
- Haedar Akib & Antonius Tarigan. (2008). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Penelitian.

- Komang A., Ni Wayan M., I Wayan M.U. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J.(2014).*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nata Irawan.(2017).*Tata Kelola Pemerintahan Desa*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subarsono.(2005).*Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.(2011).*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tutik Putriani.S.(2011). Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 (Kasus tentang Kesempatan Kerja Difabel oleh Pemerintah Kota Surakarta).Skripsi. Perpustakaanuns.ac.id.
- Zulfah Latuconsina.(2014).Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitas Kerja bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pandecta*. Volume 9. Nomor 2. Januari 2014.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Hak-Hak Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

#### **Sumber Internet**

<https://kemsos.go.id/>

[digugat-rp-678-juta](#)

[http://nakertrans.jogjaprov.go.id/dtlberita/c\\_dtlberita/baca/gqITu35qCTzgXG\\_qZnNONMKiTwEFzoUbjzTAB0tuni8?crkey=perusahaan+yang+mempekerjakan+difabel&crthn=](http://nakertrans.jogjaprov.go.id/dtlberita/c_dtlberita/baca/gqITu35qCTzgXG_qZnNONMKiTwEFzoUbjzTAB0tuni8?crkey=perusahaan+yang+mempekerjakan+difabel&crthn=)

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/download/>

[https://bantulkab.go.id/profil/sekilas\\_kabupaten\\_bantul.html](https://bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html)

<http://disnakertrans.bantulkab.go.id/hal/profil>

<http://sosial.bantulkab.go.id/hal/profil>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Alamat: Karangmalang Yogyakarta 552281 Telp.586168, Psw :247,248, 249

**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel *E-Journal* Mahasiswa  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

<b>Nama Mahasiswa</b>	Azizah Kusuma Astuti
<b>NIM</b>	14417141034
<b>Judul Tugas Akhir Skripsi</b>	<i>AFFIRMATIVE ACTION</i> PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENCIPTAKAN PELUANG LAPANGAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL
<b>Nama Dosen Pembimbing</b>	Lena Satlita, M. Si.
<b>Nama Dosen <i>Reviewer</i></b>	Fransisca Winarni, M.Si.
<b>Tanggal Ujian Skripsi</b>	29 Maret 2018

Yogyakarta, 10 April 2018

Menyetujui,

Dosen *Reviewer*

(Fransisca Winarni, M.Si.)  
NIP. 19590119 198702 2 002

Dosen Pembimbing

(Lena Satlita, M.Si.)  
NIP.19581215 198601 2 001

Pengelola *E-Journal*  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

(Pandhu Yuanjaya, MPA.)  
NIP. 11510900713614